

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA)

<sup>1</sup>Jennisa Firma Putri <sup>2</sup>Khirstina Curry

<sup>12</sup>Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Email : [jennisafirmaputri22@gmail.com](mailto:jennisafirmaputri22@gmail.com), [k\\_curry@trisakti.ac.id](mailto:k_curry@trisakti.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem *e-filing*, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Sawah Besar Dua. Penelitian ini menggunakan metode analisis *structural equation model* dengan aplikasi pengolahan data program AMOS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-filing* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan terakhir variabel sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Sistem *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This research aims to examine the application of the e-filing system, tax audits and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Sawah Besar Dua. This research uses the structural equation model analysis method with the AMOS 25 program data processing application. The results of this research show that the e-filing system is proven to have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax audits have no effect on taxpayer compliance and finally the tax sanctions variable is proven has a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** E-Filing System, Tax Audit, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Warga negara diwajibkan memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah sebagai tanda keterlibatan dan dukungan mereka terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual. Manfaat pajak itu sendiri dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan serta sarana dan prasana lainnya. Sehingga pentingnya peningkatan dalam penerimaan pajak guna membantu Pembangunan nasional nantinya.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi khususnya wajib pajak orang pribadi di KPP Sawah Besar Dua masih belum menyelesaikan pelaporan SPT secara tepat waktu dengan melaporkan SPT melalui fasilitas *e-filing*. Hal ini menunjukkan, walaupun Direktorat Jendral Pajak sudah memberikan fasilitas kemudahan bagi wajib pajak berupa sistem pelaporan pajak secara online yaitu menggunakan *e-filing* tetapi masih saja banyak beberapa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar Dua yang belum melaporkan pajaknya. Dapat dilihat dari target penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama sawah besar dua yang belum tercapai atau belum memenuhi target pada tahun 2018 – 2021.

**Tabel 1.1**  
**Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar Dua**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan terhadap target
2018	Rp 1.423,9	Rp 1.315,91	92,5%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,51	84,5%
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,2%
2021	Rp 1.444,52	Rp 1.314,81	91,1%

Sumber: [KPP Sawah Besar Dua](#)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih di bawah target penerimaan pajak, pada tahun 2020 dimana

terjadi Covid-19, target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak turun dari tahun 2019 namun persentase penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2021 target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan perubahan secara sosial maupun ekonomi dalam masyarakat (Agatha et al.,2021). Pembatasan aktivitas yang harus dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan secara normal, sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan pada perekonomian, dan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Young (2007 dalam Agatha et al., 2021) menyatakan bahwa perlambatan perekonomian dapat memengaruhi norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan, ketika terjadi perlambatan ekonomi, moral dari wajib pajak mengalami penurunan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Salah satu aspek dasar dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wardani & Wati,2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak di indonelsia masih tergolong rendah. Dari populasi orang dewasa yang lebih dari 190 juta, hanya 50 jula penduduk indonesia (26%) adalah wajib pajak terdaftar, dari jumlah tersebut hanya 19 juta (10%) yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017-2022**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar Dua**

TAHUN	OP KARYAWAN			OP NON KARYAWAN			GRAN D
	AKTI F	NON EFEKTIF	TOTA L	AKTI F	NON EFEKTIF	TOTA L	TOTAL
2017	16.925	2.456	19.381	17.749	2.601	20.350	39.731
2018	15.889	4.117	20.006	9.530	11.949	21.479	41.485
2019	15.864	4.073	19.937	8.120	14.928	23.048	42.985
2020	15.589	4.041	19.630	9.000	16.010	25.010	44.640
2021	11.193	12.147	23.340	4.761	17.626	22.387	45.727
2022	10.137	13.968	24.105	4.280	18.044	22.324	46.429

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Atribusi (Attribution Theory)

Secara esensial, *attribution theory* mengungkapkan alasan internal dan eksternal dapat berdampak pada perilaku seseorang. Tindakan yang timbul dari pengaruh pribadi orang tersebut saat mereka sadar disebut sebagai perilaku yang dihasilkan secara internal.

## **Pengertian E-Filing**

*E-filing*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gita (2010:67), merupakan sebuah layanan yang memungkinkan individu atau entitas usaha yang memiliki kewajiban pajak untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui internet.

## **Penerapan Sistem E-Filing**

Sistem ini merupakan salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh direktorat jenderal pajak dengan tujuan memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT mereka dengan lebih cepat, lebih fleksibel, dan kapan saja yang mereka inginkan (Mahendra, 2020:83). Wajib pajak yang memanfaatkan sistem ini akan mendapatkan pengalaman positif, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT mereka. Ada beberapa indikator menurut Mahendra (2017) yang menunjukkan manfaat penerapan sistem wajib pajak elektronik atau sering disebut *e-filing*, yaitu:

1. Mempermudah penyampaian SPT secara cepat, aman, kapan saja, dan dilakukan dimana saja.
2. perhitungan dapat dilakukan akurat dan cepat
3. Menyelesaikan SPT lebih mudah karena dilengkapi dalam bentuk *wizard*
4. Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan selalu lengkap sebab akan ada validasi setiap pengisian SPT.
5. Meminimalisir penggunaan kertas dan lebih ramah lingkungan.
6. Tidak merepotkan karena tidak perlu mengirimkan dokumen pendukung terkecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

*H<sub>1</sub>: Penggunaan Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

## **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Mahmuda et al. (2019:16) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Atarwaman (2020) indikator pemeriksaan pajak yaitu:

1. Dengan adanya pemeriksaan. dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayar dan untuk menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Apabila ada wajib pajak yang kurang atau lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan
4. Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak
5. Kecurangan pajak dapat diatasi dengan dilakukan pemeriksaan

*H<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

## Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo,2018:62). Indikator yang digunakan untuk mengukur variable kepatuhan wajib pajak terdapat 3 indikator, yaitu:

1. Adanya sanksi untuk mendisiplinkan wajib pajak guna penuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemberian sanksi wajib dipertegas bagi mereka yang melanggar aturan.
3. Sanksi dikenakan harus sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan.
4. Pemberian sanksi harus diterapkan berdasarkan pada aturan serta prosedur perpajakan yang ada.

*H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*


## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi di mana wajib pajak memiliki pemahaman atau usaha untuk memahami berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga mereka secara sadar sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Ini mencakup tanggung jawab wajib pajak dalam menentukan, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kepatuhan wajib pajak terdapat 4 indikator antara lain:

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Menyeter Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu
3. Menghitung dan membayar jumlah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

4. Membayar kewajiban pajak apabila ada kekurangan dalam pembayaran pajak

## Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1

## Kerangka Konseptual

### Keterangan:

$X_1$ : Penerapan Sistem *E-filing*

$X_2$ : Pemeriksaan Pajak

$X_3$ : Sanksi Perpajakan

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini, menggunakan penelitian *Structural Equation Model* (SEM) yang merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang dapat menganalisis hubungan antar variable secara lebih kompleks. serta menggunakan analisis statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui metode survey dengan memakai kuesioner sebesar 121 responden, dimana disampaikan melalui e-riset dirjen pajak pada kantor pelayanan pajak pratama sawah besar dua kemudian data diolah menggunakan AMOS25 dan SPSS19. Peneliti menggunakan skala pengukuran berupa Skala Likert.

Tabel 3. 1

## Skala Pengukuran

No.	Item Instrumen	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2

3.	Setuju	3
4.	Sangat Setuju	4

## Metode Pengujian Data

### Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dilakukan dengan menggunakan factor loading, kriteria penentuan suatu indikator valid atau tidaknya ditentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 121 responden, maka factor loading yang digunakan sebesar 0,50 seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2

#### *Factor Loading* berdasarkan Sampel

<i>Factor Loading</i>	<i>Sample Size</i>
0,30	350
0,35	250
0,40	200
0,45	150
0,50	120
0,55	100

*Sumber: Hair (2009)*

Suatu indikator dikatakan valid dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Jika Factor Loading  $> 0,50$  maka item pernyataan valid.
- Jika Factor Loading  $< 0,50$  maka item pernyataan tidak valid.

Sementara Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat ukur dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha  $> 0,6$  untuk setiap kuesioner masing-masing variabel (Sugiyono,2014).

### Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan simpulan seluruh indikator terbukti valid karena menghasilkan nilai *factor loading*  $> 0.5$ . Pengujian reliabilitas untuk seluruh indikator yang valid menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar  $0.673 > 0,6$  yang artinya terbukti seluruh indikator konsisten (reliabel). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3

**Tabel 3. 3**

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator	Pengujian Validitas		Pengujian Reliabilitas	
	<i>Factor loading</i>	Simpulan	Cronbach Alpha	Simpulan
KPW1	0.758	Valid	0.673	Reliabel
KPW2	0.573			
KPW3	0.692			
KPW4	0.814			

Sumber : data diolah

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Sistem E-Filing**

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel *sistem e-filing* menghasilkan simpulan seluruh indikator terbukti valid karena menghasilkan nilai *factor loading* >0.5. Pengujian reliabilitas untuk seluruh indikator yang valid menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.828 > 0,6 yang artinya terbukti seluruh indikator konsisten (reliabel). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.4

**Tabel 3. 4**

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Sistem E-Filing**

Indikator	Pengujian Validitas		Pengujian Reliabilitas	
	<i>Factor loading</i>	Simpulan	Cronbach Alpha	Simpulan
EFIL1	0.757	Valid	0.828	Reliabel
EFIL2	0.764			
EFIL3	0.653			
EFIL4	0.773			
EFIL5	0.686			
EFIL6	0.760			

Sumber : data diolah

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak**

Hasil pengujian pertama validitas variabel pemeriksaan pajak menghasilkan 1 indikator < 0.5 maka indikator tersebut dieliminasi. Setelah dilakukan eliminasi dilakukan kembali pengujian validitas dan reliabilitas yang memberikan simpulan indikator terbukti valid karena menghasilkan nilai *factor loading* > 0.5. Pengujian reliabilitas untuk seluruh indikator yang valid menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.729 > 0,6 yang artinya terbukti seluruh indikator konsisten (reliabel). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.5

**Tabel 3. 5**

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak**

Indikator	Pengujian Validitas		Pengujian Reliabilitas	
	<i>Factor loading</i>	Simpulan	Cronbach Alpha	Simpulan
PP1	0.789			
PP2	0.713			
PP3	0.620			
PP4	0.799			
<b>PP5</b>	<b>0.419</b>			
Perbaikan				
PP1	.797	Valid	0.729	Reliabel
PP2	.715			
PP3	.655			
PP4	.804			

Sumber : data diolah

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan**

Hasil pengujian pertama validitas variabel sanksi pajak menghasilkan 1 indikator < 0.5 maka indikator tersebut dieliminasi. Setelah dilakukan eliminasi dilakukan kembali pengujian validitas dan reliabilitas yang memberikan simpulan indikator terbukti valid karena menghasilkan nilai *factor loading* > 0.5. Pengujian reliabilitas untuk seluruh indikator yang valid menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.647 > 0,6 yang artinya terbukti seluruh indikator konsisten (reliabel). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3. 6**

**Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Pajak**

Indikator	Pengujian Validitas		Pengujian Reliabilitas	
	<i>Factor loading</i>	Simpulan	Cronbach Alpha	Simpulan
SP1	0.777			
SP2	0.730			
SP3	0.745			
<b>SP4</b>	<b>0.361</b>			
Perbaikan				
SP1	0.802	Valid	0.647	Reliabel
SP2	0.746			
SP3	0.748			

Sumber: Data Diolah

## Spesifikasi Model

Spesifikasi model terkait pembentukan model yang merupakan pembentukan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lainnya dan juga terkait hubungan antara variabel laten dengan variabel manifes didasarkan pada teori yang berlaku dan studi empiris yang ada. Model yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari persamaan struktural, yaitu:

$$KPW = \alpha_1 EFIL + \alpha_2 PP + \alpha_3 SP + \varepsilon_1$$

Yang mana:

KPW = Kepatuhan Wajib Pajak

EFIL = Sistem E-Filling

PP = Pemeriksaan Pajak

SP = Sanksi Pajak


$\alpha, \beta$  = Koefisien pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen untuk masing-masing persamaan struktural

$\varepsilon$  = Residual (error)

## Pengembangan Diagram Alur (Path diagram)

Hubungan kausalitas dari diagram alur akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji, digunakan “construct” atau “factor” yaitu konsep-konsep yang memiliki pijakan teoritis yang cukup untuk menjelaskan berbagai bentuk hubungan.

Konstruk endogen adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Adapun pengembangan model diagram yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

### Model SEM

#### Model Goodness Of Fit

Pengujian kesesuaian model (model fit) merupakan pengujian yang harus dilakukan sebagai prasyarat sebelum pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan model SEM ditunjukkan dengan gambar 3.7

Tabel 3.7  
 Pengujian Goodness of Fit

Jenis Pengukuran	Pengukuran	Keputusan Model Fit	Hasil Olahan	Keputusan
<i>Absolute fit measures</i>	<i>Chi-square</i>	low Chi Square		
	<i>p-value Chi-Square</i>	$\geq 0,05$	0.000	Poor fit
	GFI	$\geq 0,90$	0.854	Marginal fit
	RMSEA	$\leq 0,10$	0.072	Model fit
	NFI	$\geq 0,90$	0.805	Marginal fit
	IFI	$\geq 0,90$	0.931	Model fit
	TLI	$\geq 0,90$	0.915	Model fit
	CFI	$\geq 0,90$	0.929	Model fit
<i>Parsimonius fit measure</i>	CMIN/DF	Antara 1 sampai 5	1.621	Model fit

Sumber: Data Diolah

Hasil pengolahan untuk pengujian model fit ditunjukkan dengan tabel 3.8 Informasi dari tabel menunjukkan dari 8 kriteria pengujian model fit menghasilkan 5 kriteria menghasilkan simpulan model fit yaitu RMSEA, IFI, TLI, CFI dan CMIN/DF selain itu terdapat dua kriteria yang menghasilkan marginal fit dan 1 kriteria poor fit. Karena sebagian besar kriteria model fit terpenuhi maka pengujian hipotesis dapat dilakukan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Unit Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner yang di dapat dari responden, karakteristik responden dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi beberapa yaitu mulai dari jenis kelamin menunjukkan yang mengisi kuesioner lebih banyak memiliki jenis kelamin laki-laki

sebanyak 71.9% dari total 121 responden dan sisanya yaitu responden perempuan sebesar 34 responden atau dalam persentase sebesar 28.1%. Berdasarkan usia responden didominasi oleh kelompok umur > 31-40 tahun dengan persentase sebesar 46.3% atau 56 orang. Diikuti dengan kelompok umur 20-30 tahun dengan frekuensi sebesar 37 atau dalam persentase sebesar 30.6%. Kelompok umur minoritas ditempati oleh kelompok umur dengan rentang > 50 tahun dengan persentase sebesar 9.1 atau 11 responden.

Dari aspek tingkat pendidikan responden, mayoritas responden adalah mereka yang memiliki pendidikan Sarjana yaitu sebesar 48.8% dari total 121 responden yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan Pascasarjana (S2) sebesar 24.8% atau dalam frekuensi sebesar 30 responden. Responden dengan kelompok pendidikan yaitu kelompok pendidikan SMA dengan persentase 11.6%

Dari sisi pekerjaan responden, mayoritas responden adalah mereka yang memiliki pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 52.9% dari total 121 responden yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya responden dengan pekerjaan pegawai negeri sebesar 29.8% atau dalam frekuensi sebesar 36 responden. Responden dengan kelompok pekerjaan yaitu mahasiswa dengan persentase 2.5%

Dari tingkat pendapatan responden, mayoritas responden adalah mereka yang memiliki pendapatan dengan rentang 6,000,000 – 10,000,000 dengan persentase sebesar 34.7% dari total 121 responden yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya responden dengan kelompok pendapatan 11,000,000 – 15,000,000 sebesar 31.4% atau dalam frekuensi sebesar 38 responden. Responden dengan kelompok pendapatan terendah yaitu kelompok 0 – 5,000,000 dengan persentase 7.4%

**Tabel 4. 1****Gambaran Umum Responden**

<b>Profil</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Jenis Kelamin	Laki-Laki	87	71.9
	Perempuan	34	28.1
Usia	20 - 30 Tahun	37	30.6
	> 31 - 40 Tahun	56	46.3
	> 41 - 50 Tahun	17	14.0
	> 50 Tahun	11	9.1
Pendidikan	SMA	14	11.6
	Sarjana (S1)	59	48.8
	Pascasarjana (S2)	30	24.8

Profil	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
	Diploma	18	14.9
Pekerjaan	Karyawan Swasta	64	52.9
	Pegawai Negeri	36	29.8
	Tenaga Pendidik	18	14.9
	Mahasiswa	3	2.5
Pendapatan	0 - 5,000,000	9	7.4
	6,000,000 - 10,000,000	42	34.7
	11,000,000 - 15,000,000	38	31.4
	>15,000,000- 20,000,000	32	26.4

Sumber: data diolah

### Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengolahan statistik deskriptif ditunjukkan dengan tabel 4.2 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3.341. Nilai standar deviasi sebesar 0.459 menunjukkan variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak mayoritas berada pada rentang pilihan jawaban antara 2 sampai 3

**Tabel 4. 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator	N	Mean	Std. Deviation
KPW1	121	3.248	0.609
KPW2	121	3.388	0.637
KPW3	121	3.289	0.688
KPW4	121	3.438	0.644
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>121</b>	<b>3.341</b>	<b>0.459</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti

### Statistik Deskriptif Variabel Sistem E-Filing

Hasil pengolahan statistik deskriptif ditunjukkan dengan tabel 4.3 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3.066. Nilai standar deviasi sebesar 0.668 menunjukkan variasi jawaban responden untuk variabel Sistem E-Filing mayoritas berada pada rentang pilihan jawaban antara 2 sampai 3.

**Tabel 4. 3**  
**Statistik Deskriptif Variabel Sistem E-Filing**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
EFIL1	121	3.314	0.684
EFIL2	121	3.066	0.668
EFIL3	121	3.471	0.633
EFIL4	121	3.488	0.697
EFIL5	121	3.372	0.660
EFIL6	121	3.314	0.684
<b>Sistem E-Filing</b>	<b>121</b>	<b>3.066</b>	<b>0.668</b>

*Sumber: Data Diolah Peneliti*

### **Statistik Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak**

Hasil pengolahan statistik deskriptif ditunjukkan dengan tabel 4.4 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3.298. Nilai standar deviasi sebesar 0.497 menunjukkan variasi jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak mayoritas berada pada rentang pilihan jawaban antara 2 sampai 3.

**Tabel 4. 3**  
**Statistik Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
TP1	121	3.298	0.666
TP2	121	3.388	0.688
TP3	121	3.388	0.675
TP4	121	3.116	0.648
<b>Pemeriksaan Pajak</b>	<b>121</b>	<b>3.298</b>	<b>0.497</b>

*Sumber: Data Diolah Peneliti*

### **Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan**

Hasil pengolahan statistik deskriptif ditunjukkan dengan tabel 4.5 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3.328. Nilai standar deviasi sebesar 0.525 menunjukkan

variasi jawaban responden untuk variabel sanksi perpajakan mayoritas berada pada rentang pilihan jawaban antara 2 sampai 3.

**Tabel 4. 3****Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
SP1	121	3.364	0.707
SP2	121	3.273	0.695
SP3	121	3.347	0.655
<b>Sanksi Pajak</b>	<b>121</b>	<b>3.328</b>	<b>0.525</b>

*Sumber: Data Diolah Peneliti*

Hasil pengujian ditunjukkan dari tabel 4 dengan nilai *p-value Cross section chi-square*  $0.0032 < 0.05$ , yang berarti  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima) dan mampu dinyatakan jika model yang tepat yakni Fixed Effect Model (FEM).

### Uji Hipotesis

#### **Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis 1 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil olahan diperoleh koefisien estimasi sebesar 0.249 yang artinya meningkatnya sistem *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya menurunnya sistem *e-filing* akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Nilai C.R. sebesar 2.433 menghasilkan nilai *p-value* sebesar  $0.008 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga hipotesis yang menyatakan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

	Hipotesis Deskripsi	Estimate	C.R.	p-value	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	Sistem E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.249	2.433	0.008	Hipotesis Didukung
H <sub>2</sub>	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.125	0.968	0.167	Hipotesis Tidak Didukung
H <sub>3</sub>	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.379	1.949	0.026	Hipotesis Didukung

\*Sumber: Data Diolah Peneliti

### **Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis 2 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil olahan diperoleh koefisien estimasi sebesar 0.125 yang artinya meningkatnya pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya menurunnya pemeriksaan pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Nilai C.R. sebesar 0.968 menghasilkan nilai p-value sebesar 0.167 > 0,05 yang artinya Ho Diterima sehingga hipotesis yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

### **Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis 3 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil olahan diperoleh koefisien estimasi sebesar 0.379 yang artinya meningkatnya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya menurunnya sanksi pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Nilai C.R. sebesar 1.949 menghasilkan nilai p-value sebesar 0.026 < 0,05 yang artinya Ho ditolak dan

Ha diterima sehingga hipotesis yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0.249 dengan nilai signifikansi  $0.008 < 0.05$  maka  $H_a$  Diterima sehingga hipotesis yang menyebutkan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

Sistem *e-filing* dianggap sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan serta keterjangkauan dalam proses pelaporan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), terlihat bahwa implementasi sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak individu. Kemudahan yang diberikan sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara mandiri, memicu peningkatan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pelaporan pajak, sistem ini mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara lebih efektif.

### **Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0.125 dengan nilai signifikansi  $0.167 > 0.05$  maka  $H_a$  Ditolak sehingga hipotesis yang menyebutkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

Pemeriksaan pajak, meskipun menjadi salah satu alat pengawasan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tidak selalu memberikan dampak yang diharapkan. Gemmel dan Ratto (2012) dalam studi mereka menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak justru memiliki dampak negatif terhadap kelompok wajib pajak yang sudah patuh, sementara memberikan pengaruh positif pada kelompok wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakpastian serta kecemasan yang ditimbulkan pada wajib pajak yang sebelumnya patuh, kemungkinan mengurangi tingkat kepatuhannya.

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak selalu menjadi faktor penentu utama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada faktor-faktor lain

seperti kesadaran pajak, kualitas layanan dari pihak terkait, dan ketegasan sanksi yang dapat memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0.379 dengan nilai signifikansi  $0.026 < 0.05$  maka  $H_0$  Diterima sehingga hipotesis yang menyebutkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

Sanksi pajak, sebagai salah satu instrumen penegakan yang digunakan oleh pemerintah, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Efek jera dari sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peningkatan kepatuhan.

## **KESIMPULAN**

Dalam analisis ini, hasil penelitian menunjukkan temuan yang menarik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **Implikasi**

penting bagi lembaga pajak atau pemerintah untuk mendorong penggunaan sistem *E-Filing* sebagai langkah kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak, melihatnya sebagai investasi teknologi yang vital. Sementara itu, temuan bahwa pemeriksaan tidak memiliki dampak signifikan menekankan perlunya revolusi pendekatan pemeriksaan untuk mendorong kepatuhan tanpa hanya mengandalkan ketegasan pemeriksaan. Terakhir, manajemen lembaga pajak atau KPP harus mempertimbangkan strategi sanksi pajak yang lebih proporsional, memastikan penerapannya yang adil dan konsisten guna menciptakan dampak yang lebih efektif pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam efek interaktif antara adopsi sistem *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Suharsono. 2015. Ketentuan umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58.
- A Arifin, S.B., Dan Syafii, Indra. 2019. Penerapan E-filling, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1) Mei
- B Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. In *Forum Ekonomi (Vol. 19, No. 1, pp. 69-81)*.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Fauzan Kusumafanto, (2018)
- Febri, D & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 10(1).
- Handayani, Resi Tri (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas pelayanan Fiskus, Sanksi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Majid, A., dan Kurnia, K. (2020). Pengaruh penerapan E-system, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4)
- Putri, Nabila Almira. (2022): Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku pekerjaan bebas. BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; UIN Jakarta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Tulenan, Rudolof A., Jullie J. Sondakh, And Sherly Pinatik (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Septyana, Kadek Pramesti, and Herkulanus Bambang Suprasto. (2019). "Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax

amnesty as moderated variables." *International 67 Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 6.6 (2019): 111- 117.

Wardani, Dewi. Kusuma., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15